



KEPALA DESA KAPENCAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 5/PR/03.01/III/2021 Tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pendataan Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Surat Edaran Bupati Nomor 140/0553/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pendataan Desa Tahun 2021.
8. Peraturan Desa Kapencar Nomor I Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 01)
9. Peraturan Desa Kapencar Nomor V Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 03)

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.030.01/III/2021 Tanggal 1 maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa tahun 2021

2. Surat Edaran Bupati Nomor 140/0553/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pendataan Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPAL DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPENCAR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1,931,872,000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp. 0,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp. 1,925,372,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan transfersetelah Perubahan	Rp. 1,925,372,000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp. 6,500,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah perubahan

Rp. 6,500,000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 1,931,872,000,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 492,691,864,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 36,000,000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 528,691,864,-

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 1,288,995,500,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1,288,995,500,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp. 55,700,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 55,700,000,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 32,319,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 32,319,000,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp. 98,200,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 98,200,000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1,967,816,364,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 0,-

3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 55,944,364,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 55,944,364,-

Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 20,000,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 20,000,000,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,-
--------------------------------------	---------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Kapencar
pada tanggal , 26 April 2021
KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di Desa Kapencar
pada tanggal, 28 April 2021
SEKRETARIS DESA KAPENCAR



SUWATNO
BERITA DESA KAPENCAR TAHUN 2021 NOMOR 07

